


BAB IV LANDASAN TEORI

4.1. Penanganan Struktur Di Tanah Gambut

Berikut merupakan teori mengenai penyesuaian desain perpustakaan kafe terhadap bangunan di kota Pontianak.

4.1.1. Pondasi Tiang Rakit (*Raft Foundation*)

Pondasi rakit adalah bagian bawah bangunan (struktur) yang berbentuk melebar ke seluruh bagian bangunan. Penggunaan pondasi tiang rakit adalah untuk bangunan yang berada di daerah tanah yang memiliki daya dukung yang rendah, atau tanah yang memiliki kedalaman tanah keras yang begitu dalam. Pondasi rakit dapat mereduksi besarnya penurunan yang terjadi karena adanya efek apung. Pondasi rakit sendiri memiliki beberapa jenis, lihat pada gambar 4.1:



Gambar 4.1. Pondasi Rakit

Sumber : Jurnal Metode Pelaksanaan Bangunan "Pondasi Rakit"

4.1.2. Penanganan Drainase Pada Tapak

Kondisi drainase tapak yang dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat meluap ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, maka dari itu untuk mengatasi meluapnya air menuju bangunan diperlukan adanya sumur resapan. Sumur resapan merupakan lubang yang dibentuk seperti sumur, berfungsi untuk meresapkan, menahan dan menampung air di permukaan kedalam tanah. Air yang diresapkan ke dalam sumur resapan akan menjadi air tanah, cara ini bisa disebut rekayasa air hujan karena secara alami air hujan yang turun akan mengalami proses infiltrasi dan perkolasi. Sisa-sisa air hujan yang tidak diresapkan akan dibuang menuju laut.

4.1.3. Arsitektur Lokalitas Pontianak

Untuk penanganan drainase yang meluap akibat intensitas curah hujan yang tinggi, diperlukan juga adanya unsur arsitektur lokalitas dari daerah setempat. Seperti yang kita ketahui, arsitektur lokal Kalimantan Barat adalah berbentuk panggung, bentuk panggung yang melindungi rumah dari ancaman banjir dan serangan binatang buas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pontianak No. 3 tahun 2008 mengenai Bangunan Gedung Kota Pontianak, pada paragraf 6 Persyaratan Arsitektur Pasal 29 ayat 1 sampai 5 tertulis peraturan, lihat pada gambar 4.2.

**Paragraf 6
Persyaratan Arsitektur
Pasal 29**

- (1) Setiap bangunan harus mempertimbangkan perletakan ruang sesuai dengan fungsi ruang dan hubungan ruang di dalamnya;
- (2) Setiap bangunan perlu mempertimbangkan faktor keindahan, produk dalam negeri, dan sosial budaya setempat;
- (3) Persyaratan penampilan bangunan gedung harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya;
- (4) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus memperhitungkan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- (5) Setiap bangunan umum diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur bangunan tradisional, hingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya lokal;

Gambar 4.2. Persyaratan Arsitektur

Sumber : Peraturan Daerah Pontianak No. 3 tahun 2008

Maka untuk memenuhi persyaratan tersebut, proyek ini juga menggunakan teori lokalitas pada bangunan perpustakaan. Menurut Moendardjito (dalam Sartini, 2004: 111-120) kearifan lokal telah teruji kemampuannya dalam mempertahankan eksistensi hingga saat ini. Hal ini terlihat dari ciri-cirinya yaitu:

- A. Mampu bertahan terhadap budaya luar.
- B. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.
- C. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
- D. Mempunyai kemampuan mengendalikan.
- E. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

4.2. Penerapan Konsep Kafe Tanpa Menghilangkan Fungsi Utama

Berikut merupakan teori – teori yang digunakan untuk penerapan konsep kafe pada bangunan perpustakaan yang tidak menghilangkan fungsi utama dari perpustakaan.

4.2.1. Teori Lima Hukum Perpustakaan Ranganathan

Perpustakaan pada masa kini dituntut harus memiliki inovasi baru sesuai perkembangan jaman, dari aspek desain maupun fungsinya. Menggabungkan dua fungsi didalam perpustakaan adalah sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang baru pada perpustakaan. Sebuah inovasi baru berdasarkan bentuk desain interior yang sedang trend di masa 'kini' yaitu penggabungan antara perpustakaan dan kafe, namun fungsi utama dari perpustakaan tetap diutamakan.

Maka dari itu agar fungsi utama dari perpustakaan tetap ada, pengelola harus mengerti mengenai peraturan dan hakikat dalam sebuah perpustakaan. Ranganathan adalah seorang pemikir bidang kepustakawanan yang berasal dari India, ia mengeluarkan sebuah 'hukum' yang terkenal mengenai hakikat perpustakaan. Pernyataan 'hukum' tersebut menegaskan bahwa perpustakaan itu pasti ada fungsi dan kegunaanya. Hukum hakikat perpustakaan yang ditulis oleh Ranganathan ada lima, yaitu :

A. Buku untuk digunakan (*Books are for Use*)

Dasar hukum yang pertama yang perlu diperhatikan ketika merancang sebuah perpustakaan dengan dua fungsi, sangat jelas dikatakan bahwa buku itu adalah untuk dimanfaatkan, karena didalam sebuah buku terdapat informasi dan pengetahuan yang diberikan bagi pembaca. Meskipun perpustakaan dirancang menggunakan konsep kafe, hal ini tidak menjadi masalah karena koleksi yang ada diperpustakaan tidak hanya sebagai koleksi atau dekorasi saja, tetapi tetap di dimanfaatkan oleh pengunjung, hal ini karena perpustakaan menyediakan judul koleksi yang melebihi 15.000 judul.

B. Pembaca setiap bukunya (*Every Reader His Book*)

Maksud dari hukum kedua lebih menekankan betapa pentingnya setiap masyarakat terpenuhi kebutuhan informasinya melalui buku-buku yang disediakan.

C. Buku setiap pembacanya (*Every Book Its Reader*)

Maksud dari hukum ketiga adalah setiap buku ada pembacanya, bisa dikatakan bahwa setiap buku harus ada nilai guna bagi pembacanya, maka dari itu buku dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak hanya menjadi koleksi saja.

D. Hematkan waktu pembaca (*Save the Time of the Reader*)

Maksud dari hukum keempat adalah membahas mengenai pentingnya pelayanan secara maksimal pada perpustakaan untuk memuaskan pengguna didalam memenuhi kebutuhan informasinya secara cepat dan efisien. Untuk menghemat waktu pengunjung dalam mencari dan menemukan koleksi yang ingin dibaca, pengunjung dapat melihat melalui web yang sudah disediakan, selain itu juga dapat melalui sistem RFID.

E. Perpustakaan adalah organisasi yang berkembang (*A Library is a Growing Organism.*)

Maksud dari hukum kelima, perpustakaan merupakan sebuah lembaga yang sedang, dan akan terus berkembang, bukan hanya dari aspek koleksi dan bangunan, tetapi juga dari struktur, pelayanan, fasilitas, desain dan lain-lain. Poin kelima merupakan poin terpenting bagi pengelola untuk bisa mengimbangi dan mengikuti perkembangan perpustakaan sesuai perkembangan jamannya.

4.2.2. Teori Pedoman Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan Umum

Teori ini berisi membahas mengenai apa saja aspek yang diperhatikan dalam merancang tata ruang (layout) perpustakaan umum. Aspek-aspek yang diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Pencahayaan
- b. Pengudaraan
- c. Warna
- d. Petunjuk/tanda
- e. Aksesibilitas
- f. Keamanan dan keselamatan

4.3. Perpustakaan Kafe Sebagai Sarana Rekreatif

Berikut merupakan teori mengenai perpustakaan kafe yang bukan hanya memiliki fungsi edukatif, tetapi juga memiliki fungsi rekreatif.

4.3.1. Fungsi Rekreasi di Perpustakaan menurut Perpustakaan PDII

LIPI

Perpustakaan PDII LIPI merupakan singkatan dari Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, PDII LIPI merupakan pusat layanan bagi masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah. Perpustakaan PDII LIPI merupakan Perpustakaan yang berdiri sejak tahun 1965. Dalam tulisan unggahan Perpustakaan PDII LPI tahun 2009 pada halaman website resmi, LIPI membahas mengenai Pengembangan Fungsi Rekreasi di Perpustakaan, Perpustakaan LIPI bertujuan untuk menjadikan Perpustakaan sebagai Pusat Wisata Informasi.

Didalam unggahan tersebut tertulis jika fungsi rekreasi dapat dikembangkan menjadi lebih luas, seperti ibaratnya sebuah objek wisata. Fungsi rekreasi sendiri dapat menjadi sebuah hiburan baik untuk kesegaran jasmani maupun kesegaran rohani. Fungsi rekreasi dalam perpustakaan dapat dikembangkan dengan memodifikasi prinsip pengembangan pariwisata. Perpustakaan dapat memberikan

dampak rekreasi kepada pengunjung dengan mengembangkan fasilitas umum, tata letak, panorama, pertunjukkan dan kenangan.

Berdasarkan UU No 43 Tahun 2007, BAB 1 Pasal 3 tertulis bahwa Perpustakaan berfungsi sebagai wahana informasi, pendidikan, pelestarian, penelitian, dan rekreasi sebagai peningkat kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Seperti yang kita ketahui sekarang jika perpustakaan dengan fungsi pendidikan dan penelitian lah yang menjadi domain utama pada perpustakaan sedangkan fungsi lain seperti rekreasi jarang ditemukan karena kurangnya perhatian terhadap aspek tersebut. Hal ini tentu saja tidak heran jika Perpustakaan di dalam pandangan masyarakat hanya sebagai tempat belajar dan tempat mencari ilmu pengetahuan.

Fungsi rekreasi tidak dapat berpatokan melalui banyaknya atau tersedianya koleksi lain seperti komik, majalah, surat kabar dll. Hal tersebut bersifat relatif karena tidak semua masyarakat dapat terhibur dengan membaca. Fungsi rekreasi pada perpustakaan dapat dikembangkan menjadi lebih luas, seperti halnya masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata mendapatkan hiburan, kesegaran jasmani dan rohani. Begitu juga di perpustakaan masyarakat harus bisa mendapatkan hal yang sama. Modifikasi pengembangan yang dimaksud adalah mengambil dan mengubah pokok – pokok pengembangan rekreasi pariwisata yang sesuai dengan substansi perpustakaan.